



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA, PEMBIAYAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan, Pembiayaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA, PEMBIAYAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PEMBINAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, yang selanjutnya disingkat BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara.

13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Kabupaten Buton.
14. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
17. Direktur Jenderal, yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
19. Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi tata cara:
 - a. pembentukan BAZNAS Kabupaten;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten;
 - c. pembiayaan BAZNAS Kabupaten;
 - d. pembentukan UPZ;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Ketentuan umum mengenai pengelolaan zakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBENTUKAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dirjen atas usul bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 4

- (1) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kenggotaan BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.
- (6) Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I, membidangi pengumpulan;
 - b. Wakil Ketua II, membidangi pendistribusian dan pendayagunaan;
 - c. Wakil Ketua III, membidangi perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. Wakil Ketua IV, membidangi Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.
- (3) Dalam hal pengangkatan unsur Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten kurang dari 4 (empat) orang, pembidangan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digabung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. berakhlak mulia;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak menjadi anggota partai politik;
 - h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat; dan
 - b. dapat baca dan tulis Al-Qur'an.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (4) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (6) Sebelum Bupati menyampaikan 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten mengadakan musyawarah untuk mufakat guna memilih calon Ketua dan Calon Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Bupati menyampaikan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah dipilih kepada BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Hasil Seleksi;
 - b. susunan Pimpinan Baznas Kabupaten;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon Pimpinan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pimpinan;
 - e. biodata masing-masing calon Pimpinan;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon Pimpinan;

- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
 - h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon Pimpinan.
- (9) Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
- (3) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sisa masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Pasal 10

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.

- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
- (2) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga; dan
 - d. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (3) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. menjadi anggota partai politik; atau
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf e, harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan kepada Bupati.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus berdasarkan keterangan dokter yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan sementara tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.
- (8) Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten diberitahukan kepada Dirjen yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana BAZNAS Kabupaten

Pasal 16

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat menugaskan PNS daerah untuk diperbantukan sebagai pelaksana BAZNAS Kabupaten berdasarkan permohonan tertulis dari ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Penugasan PNS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan anggaran BAZNAS Kabupaten;
 - b. ketersediaan jumlah pegawai daerah; dan
 - c. kompetensi pegawai daerah yang akan diperbantukan.
- (3) PNS daerah yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan PNS daerah yang diperbantukan sebagai pelaksana BAZNAS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 19

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Honorarium Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besarnya honorarium Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar biaya.

Pasal 21

Biaya administrasi umum BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. alat tulis kantor;
- b. cetak dan penggandaan;
- c. dokumentasi dan publikasi;
- d. rekening air dan listrik; dan
- e. sewa gedung sekretariat.

Pasal 22

- (1) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, adalah berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten.

- (2) Standar besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setara dengan besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah Pejabat Administrator atau Pejabat Struktural Eselon III daerah sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Penganggaran biaya operasional BAZNAS kabupaten yang dibiayai melalui APBD dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibiayai dari APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBENTUKAN UPZ

Pasal 25

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, secara langsung dan/atau melalui UPZ.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor organisasi perangkat daerah/lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal di Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. pendidikan dasar atau nama lainnya;
 - f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
 - g. kecamatan.

- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. usulan BAZNAS Kabupaten kepada instansi yang menaungi UPZ; atau
 - b. usulan oleh pimpinan institusi.
- (4) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, organisasi, dan tata kerja UPZ berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan zakat melalui UPZ bagi pegawai/karyawan pada kantor organisasi perangkat daerah/lembaga daerah, badan usaha milik daerah, SD dan SPM Negeri, dan kantor kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati melalui Unit Kerja pada OPD yang membidangi urusan keagamaan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, dan harus dilampiri dengan:
 - a. hasil Audit syariat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama tingkat kabupaten; dan
 - b. hasil audit keuangan dari Akuntan Publik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli dan minggu kedua Bulan Desember.

BAB V
KEWAJIBAN PENGELOLA ZAKAT

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki;
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya; dan
 - c. melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAZ berkewajiban:
 - a. melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Bupati; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 29

- (1) Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:
 - a. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) BAZNAS Kabupaten dan Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan/atau pencabutan izin operasional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh Menteri.
- (3) Saksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perorangan atau perkumpulan diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan

- c. edukasi.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengajian dan seminar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pengurus BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 4 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH,
LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 148

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR: 6/55/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA, PEMBIAYAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,
SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BUTON

I. UMUM

Zakat merupakan instrumen agama Islam yang disamping memiliki nilai ibadah sekaligus memiliki nilai sosial-ekonomi, yaitu nilai dan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan sasaran zakat dapat tercapai sesuai syariat Islam.

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengelolaan dan pelayanan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional di tingkat Kabupaten Buton, diperlukan lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat kabupaten yang disebut BAZNAS Kabupaten yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Buton dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. Penguatan kelembagaan BAZNAS Kabupaten dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk itu perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada bupati meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "kondisi yang diperlukan" dalam pasal ini adalah ketika pelaksana yang diperlukan yang berasal bukan dari PNS tidak ada yang memenuhi syarat, maka dapat merekrut pelaksana yang berasal dari PNS yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokter” adalah dokter yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas